BAB IV

JUAL BELI
MINYAK LABI-LABI DI DESA PUNGGUL KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Minyak labi-labi

Khairul Amri, Khairuman, *Labi-labi Komoditas Perikanan Multimanfaat*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2002), 11. Labi-labi adalah hewan yang dijadikan bahan dasar pembuatan minyak labi-labi dalam praktik jual beli ini. Bapak Misono selaku penjual percaya bahwa ada salah satu bagian tubuh dari hewan ini mempunyai khasiat yang besar untuk pengobatan penyakit kulit dan lain sebagainya. Minyak labi-labi berasal dari gajih hewan labi-labi yang dipanaskan dibawah terik matahari atau dengan dipanaskan di atas wajan, sehingga cairan yang menetes/meleleh itulah yang dinamakan minyak labi-labi.[1]

Menurut hasil wawancara dengan penjual, di dalam tubuh hewan labi-labi, ada beberapa bagian tubuhnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi manusia. Diantaranya yaitu daging, gajih/lemak yang ada di dalam tubuh hewan tersebut, dan cangkangnya. Manfaat yang dimiliki oleh minyak labi-labi yaitu diantaranya adalah, obat untuk segala macam penyakit kulit antara lain skabies atau penyakit kulit yang diakibatkan oleh virus, infeksi jamur atau biasa disebut dengan kadas, dan luka bakar; selain

[1] Misono, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dapat mengobati sakit gigi dan keputihan yang dialami wanita dengan cara dikumur-kumur dan diminum. Cangkang dari labi-labi ini dapat dimanfaatkan sebagai obat rasa sakit datang bulan pada wanita dengan cara cangkang tersebut dihancurkan menjadi halus lalu diminum oleh wanita yang mengalami rasa sakit.[2]

Tidak hanya itu, menurut referensi yang Penulis dapatkan di salah satu perpustakaan Kedokteran Hewan Universitas Airlangga bahwa, diketahui bahwa daging labi-labi banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin A. Sementara itu, telur labi-labi menurut Thaiholland (2001) kaya akan kandungan *lecitin* (dengan jumlah kandungannya 1.500 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan *lecitin* tumbuhan (nabati). Selain itu, telur labi-labi mengandung asam lemak tidak jenuh dan omega 3 (EPA dan DHA). Fungsi *lecitin* sendiri adalah sebagai pemecah kolestrol dalam darah, membantu kelancaran suplai energi ke sel-sel otak, mencegah *esterioclerosis*, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Manfaat lainnya adalah mencegah pembentukan batu ginjal, membersihkan hati dan ginjal, bahkan ada yang meyakini dapat menangkal serangan HIV dan menekan pertumbuhan sel kanker.[3]

Labi-labi adalah hewan yang dapat bertahan hidup di air maupun di daratan. Dalam hukum Islam labi-labi adalah salah satu hewan yang belum dijelaskan status hukum halal/haramnya dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah.*

[2] Misono, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2016.
[3] Khairul Amri, Khairuman, *Labi-labi Komoditas Perikanan Multimanfaat*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penelitian di lapangan, hewan labi-labi ini dijadikan bahan dasar pembuatan minyak labi-labi lalu dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam Islam, seorang muslim tidak akan hidup tanpa petunjuk. Al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral, termasuk makan dan minum. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia harus makan yang halal dan menyucikan segala yang ada dimuka bumi.[4] Dalam firman-Nya dalam surah Qs. Al-Baqarah, 2 : 168,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu"[5]

Kemudian Allah SWT mendorong manusia untuk makan dari lingkungan makanan yang baik, sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah, 2 : 172,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"[6]

---

[4] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 519.
[5] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), 25.
[6] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang muslim hendaknya memperhatikan apa saja bahan makanan yang akan menjadi konsumsi untuk sehari-hari. Tentunya, harus melihat kebaikan dan kehalalan yang dikandung pada bahan makanan tersebut. Allah SWT Berfirman pada surah Qs. Al-Maidah 5 : 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, mati yang telah dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan dilarang memakan binatang yang disembelih atas nama berhala"[7]

Sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah sudah termaktub dalam Al-Qur'an pada surah Qs. Al-Maidah diatas. Bahwasanya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, mati yang telah dimakan binatang buas. Sedangkan hewan labi-labi belum dijelaskan secara mutlak bahwa hewan tersebut diharamkan.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk *khābith*. Menurut

[7] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Ulama Malikiyyah boleh hukumnya memakan daging hewan ini karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya, sedangkan menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap hewan yang bisa hidup di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih.

No.	Jenis Hewan	Madzhab			
		Hanafiyah	**Syafi'iyah**	**Malikiyyah**	**Hanabilah**
1.	Kura-Kura (*sulḥafa*)[8]	Mengharamkan (*khābith*)	Mengharamkan (*khābith*)	Menghalalkan (tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya)	Tidak menghalalkan jika tanpa disembelih

Ada pelajaran penting yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hukum itu dibagi menjadi tiga macam dan pembagian seperti ini benar. Karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Ada juga sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas apakah halal atau haram. Yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang telah jelas dalilnya. Makna dari bagian hadits "halal itu jelas", yang dimaksud adalah tidak butuh banyak penjelasan dan setiap orang sudah memahaminya. Yang

[8] Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga adalah perkara *subḥat* yang tidak diketahui apakah halal atau haram." (Fathul Bari, 4: 291).[9]

Jadi intinya, ada tiga hukum yang disebutkan dalam hadits di atas, yaitu (1) halal, (2) haram, dan (3) *subḥat.* Sedangkan masalah (problema) dibagi menjadi empat macam:[10]

1. Yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya.
2. Yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangan.
3. Yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus. Maka inilah masalah mutasyabih (yang masih samar). Menurut mayoritas ulama, yang dimenangkan adalah pengharamannya.
4. Yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan, maka ini kembali ke kaedah hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram. Sedangkan dalam masalah adat dan muamalah adalah halal dan boleh.

Merujuk pada kaidah,

اَلأَصْلُ فِى اَلأَشْيَاءِ اَلإِبَاحَةُحَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى اَلتَّحْرِيْمِ .

"Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan."[11]

Dapat disimpulkan bahwa minyak labi-labi ini boleh dijadikan sebagai pengobatan karena hewan labi-labi tidak ada

[9] https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara- *subḥat*..html, Diakses pada tanggal, 30-07-17

[10] Ibid., Diakses pada tanggal, 30-07-17.

[11] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang mengharamkan dan kembali kepada kaidah di atas. Tidak hanya itu, bahwa asas manfaat yang timbul dari minyak labi-labi ini cukup besar.

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong/gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak –pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.[12]

B. Praktik Jual Beli Minyak Labi-labi dalam Tinjauan Hukum Islam

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun, menurut pendapat Hanafi, Hanbali, Syafi'i, dan Maliki, yang harus terpenuhi antara lain pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), dan pernyataan (ijab/kabul). Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

[12] http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html. Diakses pada tanggal 01-08-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.[13]

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur-unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hanbali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.[14]

3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

a. Barang yang diperjualbelikan harus yang halal[15]

Tidak memperjualbelikan barang-barang haram dan najis seperti daging babi, *khamar*, anjing, dan bangkai. Pada surah Al-A'raf , 7 : 157 menjelaskan,

---

[13] Sayyid Sabiq; Penerjemah, Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), 116.
[15] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."[16]

b. Barang yang diperjualbelikan adalah yang bernilai. Maksud harta, menurut Hanafi, adalah segala yang disukai oleh tabiat manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa.[17]

c. Barang dan/atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya (milik sendiri).[18] Dari Amr bin Syu'aib , dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

[16] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 170.
[17] Wahbah Az-Zuhaili,*Terjemahan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., 37.
[18] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak halal hutang dan jual beli, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan barang yang belum ditanggung, dan jual beli barang yang tidak kamu miliki" (HR. Hakim)[19]

d. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[20]

e. Barang yang diperjualbelikan dalam keadaan tidak cacat, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), tipuan, mudharat, serta yang menyebabkan barang tersebut merugikan salah satu pihak penjual/pembeli).

Menurut Penulis bahwa rukun dan syarat pada pelaku transaksi telah terpenuhi. Rukunnya yakni, ada penjual, pembeli, dan pertukaran uang dan barang didalamnya sesuai kesepakatan yang dilakukan. Subjek penjual yaitu Bapak Misono, subjek pembeli yaitu Bapak Agus, objek/barangnya yaitu minyak labi-labi yang juga disertakan harga sesuai dengan takarannya. Syaratnya yakni *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, bukan anak kecil, dan penjual bukan orang mabuk. Serta pada

[19] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani; Penerjemah, Izzudin Karimi, Lc.; *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 420.
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan (ijab/kabul) telah terpenuhi karena adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam pernyataan Ijab/kabul.

Dipandang dari segi objeknya yakni barang yang diperjualbelikan harus yang halal, bernilai, benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya (milik penjual), barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tidak cacat, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), tipuan, mudharat, serta yang menyebabkan barang tersebut merugikan salah satu pihak penjual/pembeli).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya objek dari jual beli minyak labi-labi ini merupakan jual beli yang diperbolehkan, disebabkan objek dari jual beli adalah minyak labi-labi dengan bahan dasarnya hewan labi-labi yang tidak ditemukan dalil larangan maka ini kembali ke kaedah hukum asal yakni diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id